

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang sebelumnya telah dipaparkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Implementasi diversi anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana pengeroyokan di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, namun belum optimal karena tingkat keberhasilan diversi hanya mencapai 10% dari total perkara (3 dari 30 perkara) atau 17,6% dari perkara yang diupayakan diversi (3 dari 17 perkara) selama periode 2021–2025. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban normatif Pasal 7 UU SPPA dengan realitas implementasi di lapangan. Analisis berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa unsur substansi hukum telah terpenuhi melalui tersedianya regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai diversi, sedangkan unsur struktur hukum belum optimal akibat keterbatasan Hakim Anak serta hambatan koordinasi antarinstansi, dan unsur budaya hukum belum terpenuhi karena rendahnya pemahaman para pihak terhadap diversi serta kuatnya orientasi penghukuman dari korban dan masyarakat. Ketidakterpenuhinya unsur struktur hukum dan budaya hukum tersebut memperlebar kesenjangan implementasi sehingga tujuan diversi untuk

mewujudkan *restorative justice, the best interest of the child*, dan *ultimum remedium* belum dapat tercapai secara optimal.

2. Kendala dalam implementasi diversifikasi pada tindak pidana penganiayaan dimana anak sebagai pelaku di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo meliputi keterbatasan jumlah Hakim Anak yang memiliki sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak, tingginya beban perkara hakim, sifat koersif perbuatan tindak pidana penganiayaan yang menjadi penyebab utama sikap tidak kooperatif dan resisten dari korban dalam proses diversifikasi, belum optimalnya koordinasi dengan Balai Pemasarakatan, pekerja sosial, dan Kejaksaan, serta rendahnya pemahaman anak dan orang tua mengenai tujuan dan esensi diversifikasi. Upaya yang perlu dilakukan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo untuk mengatasi kendala tersebut antara lain melalui optimalisasi serta pengaturan sertifikasi kompetensi Hakim Anak, perbaikan manajemen penanganan perkara anak, penguatan koordinasi lintas lembaga, pengoptimalan peran pengadilan negeri melalui pertemuan khusus untuk pemahaman para pihak sebelum pelaksanaan diversifikasi, serta peningkatan kegiatan edukasi dan penyuluhan mengenai diversifikasi kepada para pihak dan masyarakat guna mendukung penerapan keadilan restoratif yang efektif serta berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak.

4.2 Saran

Penulis mengemukakan saran merujuk pada kesimpulan yang diuraikan di atas guna menjadi bentuk masukan konstruktif dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi diversifikasi anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo, yaitu sebagai berikut:

1. Saran pertama Pengadilan Negeri Sidoarjo perlu memastikan bahwa pelaksanaan diversi tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga efektif secara substantif dalam mencapai kesepakatan. Implementasi diversi harus diperkuat melalui standarisasi tahapan pelaksanaan yang lebih terstruktur dan konsisten sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, khususnya pada tahap diversi sebagai inti proses. Hakim sebagai fasilitator perlu mengoptimalkan perannya secara aktif dalam mengarahkan jalannya diversi agar tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar mendorong tercapainya kesepakatan antara para pihak. Perlu dilakukan penegasan bahwa setiap perkara yang memenuhi syarat wajib diupayakan diversi secara maksimal sebelum dilanjutkan ke proses peradilan, sehingga kewajiban normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat terlaksana secara efektif dan tidak hanya bersifat administratif. Implementasi diversi diharapkan tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga berhasil secara nyata dalam menyelesaikan perkara anak melalui pendekatan keadilan restoratif.
2. Saran kedua kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo untuk melanjutkan dan mengintensifkan upaya-upaya strategis dalam mengatasi berbagai kendala implementasi diversi melalui pendekatan kelembagaan yang terukur dan berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi peningkatan serta pengaturan sertifikasi kompetensi Hakim Anak, perbaikan manajemen penanganan perkara anak untuk menekan beban kerja hakim, penguatan

peran pengadilan dalam mendorong keterlibatan korban secara lebih konstruktif, serta pengembangan koordinasi lintas lembaga dengan Balai Pemasyarakatan, Kejaksaan, dan pekerja sosial. Pengadilan juga disarankan untuk berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada anak, orang tua, dan masyarakat mengenai tujuan serta esensi diversi, baik melalui penyuluhan langsung maupun pemanfaatan media informasi, agar pemahaman terhadap keadilan restoratif semakin meningkat dan mendukung keberhasilan pelaksanaan diversi secara nyata.